

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PIHAK KETIGA



Sumber : <https://titiknol.co.id/>

I. PENDAHULUAN

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, maka setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku dengan penggantian kerugian negara/daerah oleh pihak yang menyebabkan kerugian negara/daerah tersebut, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah, dengan penyelesaian tersebut diharapkan kerugian negara/daerah dapat dipulihkan.

Sehubungan dengan itu, setiap Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pemulihan kerugian negara/daerah didasarkan pada prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberikan wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang

milik negara/daerah bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya.¹

Kerugian keuangan negara/daerah apabila ditinjau dari pelakunya maka terdiri dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pejabat Lain dan Pihak ketiga karena perbuatannya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian daerah, oleh karena itu pihak ketiga selaku penyedia barang/Jasa atau pihak lainnya seperti pemilik hotel atau pemilik rumah makan, ataupun masyarakat umum termasuk dalam ruang lingkup pihak yang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.²

Kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh Bendahara ditetapkan oleh BPK dan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta peraturan pelaksanaannya yaitu, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara, sedangkan untuk kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, namun demikian tata cara penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh pihak ketiga belum diatur secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

II. PERMASALAHAN

1. Apa pengertian dari Kerugian Negara/Daerah?
2. Bagaimana tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh pihak ketiga dan tata cara pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh BPK?

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian Kerugian Negara/Daerah

Pengertian Kerugian Negara terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya, yaitu dalam :

¹ Bab I, paragraf 02, lampiran Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

² <https://yusranlapananda.wordpress.com/tag/dasar-hukum-tp-tgr/page/4/>

- a. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Pasal 1 angka 3 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara;
- d. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Darah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas memberikan definisi terkait kerugian negara/daerah dalam pengertian yang sama bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara/daerah, yaitu bahwa :

- a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai seharusnya;
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya;
- c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Dalam penyelesaian kerugian negara, terdapat perbedaan dalam tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah apabila dilihat dari segi pelaku atau subyeknya yaitu terhadap : Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain dan pihak ketiga. Untuk definisi Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a. Bendahara adalah Pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah³;

³ Pasal 1, angka 14, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara RI yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara⁴;
- c. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.⁵

Namun demikian subyek/pelaku kerugian negara oleh pihak ketiga belum terdefinisi dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada walaupun disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, sehingga dapat diartikan bahwa pihak ketiga adalah pihak subyek/pelaku kerugian negara/daerah di luar Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara maupun Pejabat Lainnya, sebagai contoh diantaranya adalah penyedia barang/jasa atau masyarakat umum.

2. Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan Pihak Ketiga dan Tata Cara Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pihak Ketiga oleh BPK.

a. Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan Pihak Ketiga.

Tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan pihak ketiga dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 10 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
 - a) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
 - b) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada Bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK;
 - c) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴ Pasal 1, angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain

⁵ Pasal 1 angka 4, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain

selanjutnya dalam penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (3) huruf c, dinyatakan bahwa Penyelesaian ganti kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum pihak ketiga dilaksanakan melalui proses peradilan.

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Pasal 1 huruf (w) menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima.
- 3) Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah menyatakan :
 - a) Bahwa Pelaksanaan TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dapat ditinjau dari berbagai, ditinjau dari pelaku yaitu oleh pihak ketiga meliputi perbuatan antara lain:
 - (1) Tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);
 - (2) Pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - (3) Penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Daerah.
 - b) Tata cara penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan yang merugikan daerah adalah :
 - (1) Melalui Upaya Damai.

Penyelesaian kerugian Daerah melalui upaya damai yaitu apabila penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai sekaligus dan angsuran dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
 - (2) Melalui cara lain.

Apabila pelaku kerugian daerah ternyata ingkar janji (wanprestasi) maka daerah dapat melakukan dengan cara tagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih yang berwenang setelah diputuskan Kepala Daerah bahwa tagihan akan/telah menjadi macet.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah tersebut di atas masih berlaku dan menjadi dasar dalam tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan pihak ketiga.

b. Tata Cara Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pihak Ketiga oleh BPK.

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK mempunyai kewenangan untuk memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK serta pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶ Berikut ini tata cara pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pihak ketiga oleh BPK :

- 1) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dilakukan oleh instansi dan pihak ketiga melalui upaya damai dengan cara pihak ketiga membuat suatu surat pernyataan kesanggupan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara/daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud atau melalui upaya damai lain yang diperkenankan dalam kontrak/perjanjian antara instansi dan pihak ketiga.
- 2) Dalam hal pihak ketiga telah membuat suatu surat pernyataan kesanggupan, maka orang yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada instansi/lembaga, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a) Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pihak ketiga
 - b) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pihak ketiga.
- 3) Surat pernyataan kesanggupan ditandatangani oleh pihak ketiga dengan diketahui oleh pimpinan instansi/lembaga dan disaksikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang saksi.

⁶ Pasal 10 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

- 4) Surat pernyataan kesanggupan yang telah ditandatangani oleh pihak ketiga tidak dapat ditarik kembali.
- 5) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan berlaku setelah pihak ketiga tidak melaksanakan Surat Pernyataan Kesanggupan.
- 6) Jangka waktu penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang tertera dalam surat pernyataan kesanggupan dilakukan secara tunai paling lambat 40 hari kerja sejak Surat Pernyataan Kesanggupan ditandatangani.
- 7) Apabila penyelesaian melalui Surat Pernyataan Kesanggupan tidak tercapai atau tidak dapat menjamin penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, maka instansi/lembaga mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berkoordinasi dengan Kejaksaan selaku pengacara negara.
- 8) Apabila pengadilan menawarkan upaya mediasi dengan lembaga peradilan sebagai mediator, maka upaya tersebut dapat ditempuh dalam rangka memperoleh ganti kerugian negara/daerah.
- 9) Dalam hal atas perkara tersebut telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka instansi harus segera mendorong pihak yang berwenang melakukan eksekusi atas putusan pengadilan tersebut.
- 10) Apabila putusan pengadilan dimaksud telah menetapkan kewajiban bagi pihak ketiga untuk membayar uang pengganti maka instansi harus mendorong pihak yang berwenang (Kejaksaan Negeri) untuk segera mengeksekusi putusan pengadilan tersebut dan menyetorkan ke kas negara/daerah.⁷

IV. PENUTUP

1. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian keuangan negara/daerah apabila ditinjau dari pelakunya terdiri dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pejabat Lain dan Pihak ketiga karena perbuatannya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian negara/daerah.
2. Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pihak Ketiga yaitu dalam Undang-Undang

⁷ Lampiran II.3, Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2012 tentang Tata Cara Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dapat disimpulkan bahwa tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pihak ketiga dapat dilakukan melalui :

- a. Upaya damai, dengan cara pihak ketiga membuat suatu surat pernyataan kesanggupan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara/daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud atau melalui upaya damai lain yang diperkenankan dalam kontrak/perjanjian antara instansi dan pihak ketiga.
- b. Cara lain, apabila upaya damai tidak dapat ditempuh, yaitu dengan mengajukan gugatan Perdata kepada pihak ketiga ke Pengadilan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan kejaksaan selaku pengacara negara.

namun demikian hingga saat ini belum ada ketentuan yang lebih jelas dan rinci untuk mengatur mengenai tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pihak ketiga.

3. BPK memiliki kewenangan untuk memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pihak ketiga melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. Pihak ketiga membuat surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas kerugian negara/daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud dengan menyerahkan jaminan kepada instansi terkait disertai surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin dan berlaku setelah pihak ketiga tidak melaksanakan Surat Pernyataan Kesanggupan.
 - b. Apabila penyelesaian melalui Surat Pernyataan Kesanggupan tidak tercapai atau tidak dapat menjamin penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, maka instansi mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
 - c. Dalam rangka memperoleh ganti kerugian negara/daerah, Pengadilan menawarkan upaya mediasi sebelum masuk ke pokok perkara gugatan.
 - d. Dalam hal atas perkara tersebut telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka instansi harus segera mendorong pihak yang berwenang melakukan eksekusi atas putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997.

Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2012 tentang Tata Cara Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.

Internet :

<https://yusranlapananda.wordpress.com/tag/dasar-hukum-tp-tgr/page/4/> diunduh tanggal 4 Oktober 2018.

<https://titiknol.co.id/pemerintahan/dbmtr-banten-tagih-tiga-kontraktor-kembalikan-kerugian-daerah-rp788-juta/> diunduh tanggal 5 Oktober 2018.

Penulis :

Tim UJDIH BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.